

Gunakan BLT-DD untuk Kebutuhan Hidup

SAMPIT - Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diminta untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Permintaan itu disampaikan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi saat menyerahkan BLT-DD secara simbolis bagi masyarakat di Desa Eka Bahurui, Kecamatan MB Ketapang, Rabu (20/5). Menurut Supian Hadi, ibadah puasa tahun ini berbeda dari biasanya. Bedanya saat ini adalah karena adanya pandemi Covid-19. Engan adanya bantuan yang diberikan ini, semoga bermanfaat dan bisa memenuhi gizi masyarakat supaya sehat dan kuat untuk imunitas tubuh.

“Bantuan yang diserahkan ini semata-mata untuk meringankan beban hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu gunakan BLT-DD ini sebaik mungkin,” harapnya.

Bupati dua periode itu menambahkan, dalam BLT-DD, setiap kepala keluarga (KK) mendapat Rp600.000 per bulan. Dia mengatakan, kecepatan penyaluran BLT ini tak lepas dari peran semua pihak yang terus melakukan validasi data calon penerima.

Supian Hadi mengatakan, sasaran utama penerima BLT-DD yakni keluarga miskin yang belum pernah tercatat menerima bantuan pemerintah. Misalnya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan social lainnya. Pria yang akrab disapa SHP yakin, pendataan penerima bantuan tersebut lebih akurat. Mengingat pemerintah desa melalui RT memahami kondisi keluarga yang layak menerimanya.

“Saya selaku Bupati Kotim, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang melakukan pengalihan sebagian dana desa untuk membantu warga Kotim terdampak Covid-19” pungkasnya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Gunakan BLT-DD untuk Kebutuhan Hidup*, Jumat, 22 Mei 2020.
2. <https://lensakalteng.com/>, *Hanya Gunakan BLT-DD untuk Kebutuhan Hidup*, 20 Mei 2020.

Catatan Berita:

Pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf i Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.